

## Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender

### Catatan Jurnal Perempuan

Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender

### Artikel

RUU Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender

*Sri Wiyanti Eddyono*

Rumusan Pasal 488 RUU KUHP Indonesia: Potret Kegagalan Membaca Persoalan Akses Perempuan Atas Identitas Hukum

*Lidwina Inge Nurtjahyo*

Tindak Pidana Perzinaan RUU KUHP: Perlindungan Hukum Versus Kriminalisasi Perempuan

*Laili Nur Anisah*

'Menakar' Dosa Zina dalam Pasal 284 KUHP

*Ajeng Kamaratih-Desjardins*

Tindak Pidana Zina, Kerentanan Perempuan dan Stigma Gerakan Perempuan

*Mariana Amiruddin*

Perempuan Berhadapan dengan Hukum: Refleksi Penggunaan Pasal 284 dan 285 KUHP dalam Pengalaman Pendamping Hukum

*Bella Sandiata*

Diterbitkan oleh:

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan  
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

# Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia  
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com))

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,  
email: [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com)).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org) dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

**Gadis Arivia**

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

**PENDIRI**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Ratna Syafrida Dhanny  
Asikin Arif (Alm.)

**DEWAN PEMBINA**

Melli Darsa, S.H., LL.M.  
Mari Elka Pangestu, Ph.D.  
Svida Alisjahbana

**DIREKTUR EKSEKUTIF**

Atnike Nova Sigirow, M.Sc.

**PEMIMPIN REDAKSI**

Anita Dhewy, M. Si.

**DEWAN REDAKSI**

Atnike Nova Sigirow, M.Sc. (Pascasarjana Diplomasi, Universitas Paramadina)  
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)  
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)  
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)  
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)  
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)  
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)  
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)  
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)

**MITRA BESTARI**

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)  
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)  
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)  
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)  
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)  
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)  
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)  
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies University of Western Australia)  
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)  
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)  
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)  
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)  
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)  
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)  
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme, Appalachian State University, USA)  
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)  
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)  
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)  
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)  
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

**REDAKSI PELAKSANA**

Andi Misbahul Pratiwi

**SEKRETARIS REDAKSI**

Abby Gina Boangmanalu, M. Hum.

**REDAKSI**

Bella Sandiata, M.H.  
Iqraa Runi Aprilia

**SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN**

Himah Sholihah  
Gery Andri Wibowo  
Hasan Ramadhan

**DESAIN & TATA LETAK**

Dina Yulianti

**ALAMAT REDAKSI :**

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540  
Telp./Fax (021) 2270 1689  
E-mail: [yjp@jurnalperempuan.com](mailto:yjp@jurnalperempuan.com)  
[redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)

**WEBSITE:**

[indonesianfeministjournal.org](http://indonesianfeministjournal.org)

Cetakan Pertama, Mei 2018



**FORDFOUNDATION**

## Daftar Isi

### Catatan Jurnal Perempuan

Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender/*Criminal Law and Gender Inequality* .....iii-iv

### Artikel / Articles

- RUU Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender / *Criminal Code Draft and Protection for Victims of Gender Based Violence* .....65-76  
Sri Wiyanti Eddyono
- Rumusan Pasal 488 RUU KUHP Indonesia: Potret Kegagalan Membaca Persoalan Akses Perempuan Atas Identitas Hukum / *Formulation of Article 488 of the Indonesian Criminal Code Draft: A Portrait of Failure in Construing the Problem of Women's Access to Legal Identity* .....77-85  
Lidwina Inge Nurtjahyo
- Tindak Pidana Perzinaan RUU KUHP: Perlindungan Hukum Versus Kriminalisasi Perempuan / *Fornication as a criminal conduct in the Criminal Code Draft: Legal Protection versus Criminalization against Women* .....87-95  
Laili Nur Anisah
- 'Menakar' Dosa Zina dalam Pasal 284 KUHP / *'Measuring' Adultery in Article 284 of the Criminal Code* ..... 97-106  
Ajeng Kamaratih-Desjardins
- Tindak Pidana Zina, Kerentanan Perempuan dan Stigma Gerakan Perempuan / *Fornication as criminal act, Women's Vulnerability and the Stigma against Women's Movement* ..... 107-115  
Mariana Amiruddin
- Perempuan Berhadapan dengan Hukum: Refleksi Penggunaan Pasal 284 dan 285 KUHP dalam Pengalaman Pendamping Hukum / *Women Facing Legal Cases: Reflection on the Use of Articles 284 and 285 of the Indonesia Criminal Code from the Experiences of their Legal Counselor* ..... 117-127  
Bella Sandiata

# Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender

## *Criminal Law and Gender Inequality*

Reformasi 1998 sering dipandang sebagai momentum bagi perbaikan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini terlihat pada agenda reformasi yang disuarakan kala itu. Kita tentu ingat reformasi hukum merupakan salah satu agenda reformasi. Kini, 20 tahun setelah reformasi bergulir kita melihat upaya gerakan perempuan untuk mengintegrasikan hak-hak perempuan korban kekerasan berbasis gender dalam berbagai aturan telah mewujud dalam sejumlah undang-undang (UU). Seperti UU Hak Asasi Manusia, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Saksi dan Korban dan UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Awal 2018 ini Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah mencapai pembahasan tahap akhir sejak ide revisi diinisiasi pada 1963 dan perumusannya bergulir tahun 1980-an. Perumusan ulang KUHP yang merupakan dasar dan kerangka penegakan sistem hukum pidana di Indonesia tentu diharapkan dapat menciptakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh warga negara.

Namun sejumlah elemen masyarakat sipil justru mengkritik RUU KUHP yang tengah dibahas pemerintah dan DPR, bahkan berlanjut dengan aksi penolakan. Kritik dan penolakan tersebut salah satunya menyoal aturan yang berpotensi mengkriminalkan setiap warga negara, terutama perempuan, anak, masyarakat adat dan kelompok marginal. Kritik dan penolakan yang dilakukan masyarakat sipil tersebut memperlihatkan ada yang salah dengan proses revisi RUU KUHP. Jika hukum dimaksudkan sebagai perangkat untuk mengatur perilaku warga negara dan menciptakan keadilan, maka ia seharusnya berangkat dari pengalaman seluruh warga negara. Ia tak boleh hanya merepresentasikan kepentingan separuh atau sekelompok warga negara.

Sementara rancangan hukum pidana yang sedang dalam pembahasan justru mengabaikan kepentingan perempuan dan kelompok marginal. Ini tampak pada bab yang mengatur tentang kesusilaan, seperti pasal tentang zina, pemerkosaan, perbuatan cabul, perdagangan perempuan dan anak, akses terhadap informasi dan layanan kontrasepsi, dan pengguguran kandungan/aborsi. Pasal-pasal tersebut pada dasarnya terkait dengan otoritas tubuh dan seksualitas perempuan, sehingga suara dan pengalaman perempuan seharusnya menjadi pertimbangan. Penempatan pasal kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pencabulan dan perdagangan perempuan dan anak dalam bab kesusilaan akan mengaburkan hakikat dari tindak pidana tersebut dan mereduksinya sebagai masalah pelanggaran rasa susila dan kesopanan masyarakat. Sementara tindak pidana tersebut sesungguhnya merupakan bentuk serangan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Selain itu, pengaturan perilaku seksual warga negara dengan standar moral yang bias gender,

kelas, etnis dan keyakinan berpotensi mengkriminalkan kelompok rentan. Di sisi lain keberadaan UU yang pro perempuan tidak menjamin proses revisi KUHP menjadi adil gender.

Sesungguhnya kritik terhadap hukum sudah dilakukan para ahli hukum feminis sejak beberapa dekade lalu. Mereka mengkritik netralitas hukum yang dipandang tidak mampu mengenali pengalaman perempuan terlebih melindungi kepentingan perempuan. Ideologi netralitas hukum tidak peka terhadap fakta perbedaan yang ada di masyarakat. Prinsip persamaan dan perlindungan hukum yang dikatakan sebagai netral sesungguhnya didasarkan pada standar nilai laki-laki. Ini dikarenakan hukum pada mulanya dibuat untuk mengatur urusan di ranah publik, dan di dalam sejarah, wilayah publik didominasi oleh laki-laki. Dengan demikian hukum hanya mengenal pengalaman di wilayah publik, artinya pengalaman laki-laki. Terkait hukum pidana, para ahli hukum feminis membongkar adanya diskriminasi dalam hukum pidana terhadap perempuan yang menjadi terdakwa. Mereka juga menyoroti ketidakmampuan hukum pidana untuk memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Lebih jauh mereka menemukan bahkan dalam aturan hukum pidana yang tidak secara langsung terkait dengan perbedaan jenis kelamin ternyata juga didasarkan pada asumsi tentang gender. Akibatnya, meski tampak netral gender, namun perumusan dan penerapan hukum pidana pada kenyataannya justru mendiskriminasi perempuan atau memperkuat stereotip tentang perilaku perempuan dan laki-laki.

Dalam konteks pembahasan revisi KUHP yang disinyalir mengabaikan suara, pengalaman juga kepentingan perempuan dan kelompok marginal, maka penting untuk melakukan kajian tentang hukum pidana dan ketimpangan gender. Kajian dan riset yang dimuat dalam JP edisi ini memperlihatkan beberapa persoalan penting dalam praktik KUHP saat ini, dimana KUHP gagal melindungi perempuan dari ancaman kekerasan berbasis gender, dan justru menjadi alat kontrol terhadap kebebasan perempuan dan mereproduksi ketimpangan gender. Perempuan korban dan perempuan yang memiliki kendala untuk mengakses identitas hukum justru berpotensi mengalami kriminalisasi. Selain itu kajian terhadap penerapan pasal perzinahan menunjukkan pasal tersebut tidak mampu memberikan keadilan dan memenuhi hak perempuan korban. Sementara itu, rancangan hukum pidana belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan korban. Untuk itu, sebagai proses refleksi atas 20 tahun perjalanan cita-cita reformasi hukum dan sebagai respons atas proses pembahasan RUU KHUP saat ini, JP97 Vol. 23 No. 2 tentang Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender diharapkan dapat membuka perspektif para pengambil kebijakan dan menjadi bahan pertimbangan dalam revisi KUHP. (Anita Dhewy)



Sri Wiyanti Eddyono (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia)

**RUU Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender**

***Criminal Code Draft and Protection for Victims of Gender Based Violence***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 65-76, 2 gambar, 14 daftar pustaka

This paper analysis whether the Criminal Code Draft is oriented towards the interests and protection of the rights of victims especially women victims of gender-based violence. This paper uses juridical or normative research methods, through analysis on articles in the Criminal Code Draft. This study uses analytical framework of feminist legal theory which put law as a political product and often neglects the interests of women victims of violence that vary. This paper finds that the main orientation of the Criminal Code Draft is the interests of the perpetrator and the community, but not explicitly oriented to the victim's interests. It is assumed that with reference to the public interest then it has been victim-oriented. The victim is still seen as the party who helps to reveal the case alone, not the party who has suffered the loss so they need protection and reparation. The responsibility of the perpetrator is addressed to meet the interests of a sense of community justice, not a victim. In addition, some of the regulatory articles on criminal offenses still contain problems because the Criminal Code Bill prefer to compiles several laws outside the Criminal Code but does not revise articles which based on the experiences of the victims is difficult to implement, such as the arrangement of PKDRT (domestic violence). Furthermore, there are still articles that victimize victims by criminalizing those who are actually victims of gender-based violence.

Keywords: Criminal Code Draft, gender-based violence, victims rights, criminal law system

Tulisan ini menganalisis sejauh mana RUU KUHP berorientasi terhadap kepentingan dan perlindungan hak-hak korban, khususnya perempuan korban kekerasan berbasis gender. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis atau normatif, yang secara langsung menganalisis pasal-pasal yang ada di dalam RUU KUHP. Kerangka analisis yang digunakan adalah pendekatan hukum berperspektif feminis yang meletakkan hukum sebagai produk politik dan seringkali abai terhadap kepentingan perempuan korban kekerasan yang beragam. Tulisan ini menemukan bahwa orientasi utama RUU KUHP adalah kepentingan pelaku dan masyarakat, namun tidak secara eksplisit berorientasi kepada kepentingan korban. Diasumsikan bahwa dengan mengacu kepada kepentingan masyarakat maka telah berorientasi kepada korban. Korban masih dilihat sebagai pihak yang membantu mengungkapkan perkara semata, bukan pihak yang telah mengalami kerugian sehingga perlu mendapat perlindungan dan pemulihan. Tanggung jawab pelaku juga diarahkan untuk memenuhi kepentingan rasa keadilan masyarakat, bukan korban. Selain itu, beberapa pasal pengaturan tentang perbuatan pidana masih mengandung masalah karena RUU KUHP lebih mengompilasi beberapa UU di luar KUHP namun tidak merevisi pasal-pasal yang berdasarkan pengalaman korban sulit untuk diimplementasikan, seperti pengaturan PKDRT. Lebih jauh, masih ditemukan pasal-pasal yang memviktimisasi korban dengan mengkriminalisasi mereka yang sesungguhnya adalah korban kekerasan berbasis gender.

Kata kunci: RUU KUHP, kekerasan berbasis gender, hak-hak korban, sistem hukum pidana

Lidwina Inge Nurtjahyo (Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia & Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia)

**Rumusan Pasal 488 RUU KUHP Indonesia: Potret Kegagalan Membaca Persoalan Akses Perempuan Atas Identitas Hukum**

***Formulation of Article 488 of the Indonesian Criminal Code Draft: A Portrait of Failure in Construing the Problem of Women's Access to Legal Identity***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 77-85, 13 daftar pustaka

The Draft of the Indonesian Criminal Code has provoked a debate, especially with regard to the articles under the scope of decency. The formulation of Article 488 has the potential to create new problems for women. Especially women who have obstacles in accessing legal identity. This Article 488 is a reflection of the failure of jurists to formulate laws, in understanding women's experience in relation to their access to the right to obtain legal identity, especially in the context of relationship. The criminal law is not the answer to all problems. This paper is compiled using data obtained from field study related to the handling of cases of violence against women under customary law, carried out by the authors and the team from Legal and Community Studies Fields in 2015, 2016 and 2017 in Eastern Indonesia; as well as data on legal and non-legal text analysis. The overall method and analysis of research findings using feminist legal studies and feminist legal theories.

Keywords: legal identity, legal analysis of feminist perspective, women's experience

RUU KUHP telah menimbulkan perdebatan, khususnya terkait dengan pasal-pasal yang berada di bawah lingkup kesucilaan. Rumusan Pasal 488 sangat potensial untuk menimbulkan masalah baru bagi perempuan. Terutama perempuan yang memiliki kendala dalam mengakses identitas hukum. Pasal ini merupakan refleksi dari gagalnya para ahli hukum yang merumuskan undang-undang dalam memahami pengalaman perempuan terkait dengan aksesnya atas hak untuk memperoleh identitas hukum, terutama dalam konteks relasi dengan pasangan. Hukum pidana bukanlah jawaban atas semua masalah. Tulisan ini disusun dengan menggunakan data baik yang diperoleh dari suatu penelitian lapangan terkait dengan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan hukum adat, yang dilaksanakan oleh penulis beserta tim dari Bidang Studi Hukum dan Masyarakat pada 2015, 2016, dan 2017 di wilayah Indonesia Timur; maupun data hasil analisis teks hukum dan nonhukum. Keseluruhan metode dan analisis atas temuan penelitian menggunakan *feminist legal studies* dan *feminist legal theories*.

Kata kunci: identitas hukum, analisis hukum berperspektif feminis, pengalaman perempuan

---

Laili Nur Anisah (Jejer Wadon, Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia)

### **Tindak Pidana Perzinaan RUU KUHP: Perlindungan Hukum Versus Kriminalisasi Perempuan**

*Fornication as a criminal conduct in the Criminal Code Draft: Legal Protection versus Criminalization against Women*

DDC: 305  
Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 87-95, 22 daftar pustaka

On 14 February 2018 the Draft of the Criminal Code (RUU KUHP) was adjourned until an undetermined time, several articles deemed to be problematic. One of them is a criminal act of fornication. A new article will convict a denial-men who promises woman he has intercourse with. Eventhough that article is meant to protect women, on the other hand, it can also be a factor to victimize women as perpetrator. This paper examines the position of women among the articles which will protect women's rights as well as those which criminalize them. This paper is a normative juridical study by using literature review and aims to find the problem and also intend solving it. The result, victimized-women protection Article in RKUHP should carefully be formulated in order not to allow victim women to be criminalized.

Keyword: Criminal Code Draft, fornication, courtship violence, criminogenic, victimogenic, enforcement

Tanggal 14 Februari 2018 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) ditunda pengesahannya hingga waktu yang belum ditentukan, beberapa pasal dianggap masih bermasalah. Salah satu pasal tersebut mengenai perluasan tindak pidana perzinaan. Pasal baru yakni dapat dipidanya laki-laki yang bersetubuh dengan perempuan dengan menjanjikan perkawinan kemudian diingkari, dimasukkan ke dalam bagian tindak pidana perzinaan. Pasal tersebut dirumuskan untuk melindungi kepentingan perempuan, di sisi lain pasal tersebut juga dapat menjadi faktor kriminogen yang bisa membuat perempuan korban beralih menjadi pelaku tindak pidana. Tulisan ini mengkaji mengenai posisi perempuan di antara pasal perlindungan serta pasal yang mengancam kriminalisasi terhadap perempuan. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan kajian kepustakaan untuk menemukan permasalahan serta pemecahannya. Hasilnya, pasal perlindungan bagi perempuan dapat menjadi faktor yang mengkriminalisasi perempuan korban, sehingga perlu dirumuskan secara hati-hati agar tujuannya tidak bergeser.

Kata kunci: RUU KUHP, perzinaan, kekerasan dalam pacaran, kriminogen, viktimogen, penegakan

---

Ajeng Kamaratih-Desjardins (Metro TV, Jakarta, Indonesia)

### **'Menakar' Dosa Zina dalam Pasal 284 KUHP**

*'Measuring' Adultery in Article 284 of the Criminal Code*

DDC: 305  
Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 97-108, 1 gambar, 23 daftar pustaka

After the resolution about the petition of extending the meaning of adultery rampant discussed in the community, Article 284 KUHP is still an interesting article to be reviewed. Diversity in the Indonesian community causes a number of applied regulations must become as fair as possible to be a legal protection for all layers of society, including the regulations ruling the crimes of decency. Different understanding about violating decency in some community groups causes the article in Decency Crime section, especially in adultery case, often marginalizes some groups of community. There are indeed some group that might

be potential to be victims of adultery cases if the meaning of adultery ever happens to be broadened. Further in its application, Article 284 KUHP makes the line between morality and crime becomes very thin. This research is done using the approach of feminist legal theory, by reviewing legal text to get an understanding on how sexuality and imagination about the woman victim is projected by law.

Keywords: law, human rights, criminalization, victim, criminal code

Selepas putusan mengenai permohonan perluasan makna perzinaan sempat marak dibahas oleh masyarakat, Pasal 284 KUHP masih menjadi pasal yang menarik untuk ditinjau. Masyarakat Indonesia yang beragam mendorong agar sejumlah peraturan yang berlaku harus bisa menjadi payung hukum yang seadil-adilnya bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam hal kejahatan kesusilaan. Pemahaman yang berbeda terhadap batasan yang dianggap melanggar kesusilaan dan yang tidak di sejumlah kelompok masyarakat membuat pasal dalam bab Kejahatan Kesusilaan, terutama permasalahan perzinaan, kerap memarginalkan sejumlah kelompok masyarakat. Kelompok yang berpotensi menjadi korban tindak pidana perzinaan bila perluasan makna zina dalam Pasal 284 KUHP direalisasikan di kemudian hari adalah anak, perempuan, dan para penghayat. Selanjutnya dalam penerapannya, Pasal 284 KUHP menjadikan hubungan antara moralitas dan kejahatan menjadi sangat tipis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metodologi hukum feminis, dengan mengkaji teks hukum untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana seksualitas dan imajinasi tentang perempuan korban diproyeksikan oleh hukum.

Kata kunci: hukum, hak asasi manusia, kriminalisasi, korban, KUHP

---

Mariana Amiruddin (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, Indonesia)

### **Tindak Pidana Zina, Kerentanan Perempuan dan Stigma Gerakan Perempuan**

*Fornication as criminal act, Women's Vulnerability and the Stigma against Women's Movement*

DDC: 305  
Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 107-115, 8 gambar, 7 daftar pustaka

This paper explains how criminal code of zina (fornication) criminalized women victims of sexual violence. The data of Komnas Perempuan's Annual Records and the direct complaint from the victims can illustrate that women's personal relationships are particularly vulnerable to violence. The theories of feminism are used as an analytical tool of women's lives and their problems in the private sphere, including in terms of sexual relationships and love, whether married or not. This paper concludes with the challenge of the stigma of the feminist movement, as a movement considered to be opposed to morality and religion, and it is not just happen in Indonesia.

Keywords: fornication, Criminal Code Draft, feminism, personal relations, sexual relations, sexual violence

Tulisan ini menjelaskan bagaimana tindak pidana zina dapat mengkriminalkan perempuan korban kekerasan seksual. Data-data Catatan Tahunan Komnas Perempuan dan pengaduan korban yang datang langsung dapat menggambarkan bahwa relasi-relasi pribadi perempuan sangat rentan kekerasan. Teori-teori feminisme digunakan sebagai alat analisis tentang kehidupan perempuan dan persoalannya di wilayah privat, termasuk dalam hal hubungan seksual maupun cinta, baik dalam pernikahan maupun di luar pernikahan. Tulisan ini diakhiri dengan tantangan atas stigma gerakan feminis, sebagai gerakan yang dianggap menentang moralitas dan agama, dan hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia.

Kata kunci: zina, RUU KUHP, feminisme, relasi pribadi, hubungan seksual, kekerasan seksual

---

Bella Sandiata (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

**Perempuan Berhadapan dengan Hukum: Refleksi  
Penggunaan Pasal 284 dan 285 KUHP dalam Pengalaman  
Pendamping Hukum**

***Women Facing Legal Cases: Reflection on the Use of Articles  
284 and 285 of the Indonesia Criminal Code from the  
Experiences of their Legal Counselor***

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 117-127, 11 daftar  
pustaka

This paper raises the narrative of experience from legal counselor who once accompanied women victim in cases related to article 284 of the Criminal Code on adultery and article 285 of the Criminal Code on rape. In an interview with the author, four female public lawyers shared their experiences including challenges and obstacles they encountered while advocating cases of adultery and rape. Unacceptable reports, slow-running legal process or even halt in the middle of the process, and facing the attitude of sexism towards victims and public lawyers are some of the obstacles and challenges experienced by the legal counselor of women victims. These public lawyers saw that the criminal law is still not on the side of women and has not provided justice for women. They directly see and experience the difficulty of the legal process running for the article of adultery and rape. Using the feminist legal theory this paper found that law that do not have a gender

perspective and siding with women are obstacles to the fulfillment of women victims' rights.

Keywords: criminal law, legal counselor, women victim, experience, adultery, rape

Tulisan ini mengangkat narasi pengalaman dari para pendamping hukum yang pernah mendampingi para perempuan korban dalam kasus-kasus terkait pasal 284 KUHP tentang perzinahan dan pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Empat pendamping hukum perempuan membagikan pengalaman mereka serta menceritakan tantangan dan hambatan yang mereka alami selama mendampingi kasus-kasus perzinahan dan perkosaan dalam proses wawancara mendalam yang dilakukan oleh penulis. Laporan yang tidak diterima, proses hukum yang berjalan lambat atau bahkan terhenti di tengah jalan, hingga sikap seksisme yang dihadapi korban dan para pendamping hukum merupakan sebagian halangan dan tantangan yang dialami oleh para pendamping hukum perempuan korban. Para narasumber melihat bahwa hukum pidana masih belum berpihak kepada perempuan dan belum memberikan keadilan bagi perempuan. Mereka secara langsung melihat dan mengalami sulitnya proses hukum berjalan untuk pasal perzinahan dan perkosaan. Dengan menggunakan analisis teori hukum feminis, tulisan ini melihat bahwa hukum yang belum memiliki perspektif gender dan berpihak pada perempuan menjadi kendala bagi pemenuhan hak para perempuan korban.

Kata kunci: hukum pidana, pendamping hukum, perempuan korban, pengalaman, perzinahan, perkosaan



## 'Menakar' Dosa Zina dalam Pasal 284 KUHP

### 'Measuring' Adultery in Article 284 of the Criminal Code

**Ajeng Kamaratih-Desjardins**

Metro TV

Jl. Pilar Mas Raya Kav A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta 11520, Indonesia

aj.kamaratih@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 3 April 2018, direvisi 14 April 2018, diputuskan diterima 5 Mei 2018

#### Abstract

After the resolution about the petition of extending the meaning of adultery rampant discussed in the community, Article 284 KUHP is still an interesting article to be reviewed. Diversity in the Indonesian community causes a number of applied regulations must become as fair as possible to be a legal protection for all layers of society, including the regulations ruling the crimes of decency. Different understanding about violating decency in some community groups causes the article in Decency Crime section, especially in adultery case, often marginalizes some groups of community. There are indeed some group that might be potential to be victims of adultery cases if the meaning of adultery ever happens to be broadened. Further in its application, Article 284 KUHP makes the line between morality and crime becomes very thin. This research is done using the approach of feminist legal theory, by reviewing legal text to get an understanding on how sexuality and imagination about the woman victim is projected by law.

Keywords: law, human rights, criminalization, victim, criminal code

#### Abstrak

Selepas putusan mengenai permohonan perluasan makna perzinaan sempat marak dibahas oleh masyarakat, Pasal 284 KUHP masih menjadi pasal yang menarik untuk ditinjau. Masyarakat Indonesia yang beragam mendorong agar sejumlah peraturan yang berlaku harus bisa menjadi payung hukum yang seadil-adilnya bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam hal kejahatan kesusilaan. Pemahaman yang berbeda terhadap batasan yang dianggap melanggar kesusilaan dan yang tidak di sejumlah kelompok masyarakat membuat pasal dalam bab Kejahatan Kesusilaan, terutama permasalahan perzinaan, kerap memarginalkan sejumlah kelompok masyarakat. Kelompok yang berpotensi menjadi korban tindak pidana perzinaan bila perluasan makna zina dalam Pasal 284 KUHP direalisasikan di kemudian hari adalah anak, perempuan, dan para penghayat. Selanjutnya dalam penerapannya, Pasal 284 KUHP menjadikan hubungan antara moralitas dan kejahatan menjadi sangat tipis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metodologi hukum feminis, dengan mengkaji teks hukum untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana seksualitas dan imajinasi tentang perempuan korban diproyeksikan oleh hukum.

Kata kunci: hukum, hak asasi manusia, kriminalisasi, korban, KUHP

#### Pendahuluan

Saya sedikit lega, karena tulisan Prof. Mardjono Reksodiputro yang berjudul "Mengapa Komunitas Hukum Kita Apatis?" dalam buku *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum* senafas dengan yang saya rasakan. Tulisan tersebut menumpahkan kekesalan beliau pada komunitas hukum di Indonesia yang justru sibuk dengan masalah-masalah kecil yang bersifat pribadi, sementara itu masih begitu banyak masalah hukum mendasar yang perlu diselesaikan (Reksodiputro 2013). Artinya, bukan saya sendiri yang merasa kesal dengan hal tersebut, namun dosen senior sekaligus pakar hukum pidana sekelas beliau juga resah dengan situasi ini. Salah satu hal yang terus menggelitik adalah begitu besarnya animo

masyarakat yang bersemangat untuk mengkriminalkan sekelompok masyarakat dengan perluasan pasal 284 KUHP mengenai perzinaan. Komnas Perempuan dalam Himpunan Kertas Posisi Komnas Perempuan 2012-2013 menjelaskan bahwa delik permukahan/ *overspels* atau dalam bahasa Belanda *etcthbreek, schendinging den huwelijckstrouw* (pelanggaran kesetiaan terhadap perkawinan) dimaksudkan apabila terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang telah melakukan perkawinan, dan tindakan persetubuhan tersebut tidak direstui oleh suami atau istri yang bersangkutan.

Prof. Mardjono dalam artikel yang sama menjelaskan, KUH Pidana yang sah berlaku adalah yang tertulis dalam bahasa Belanda (*Wetboek van Nederlands-Indie, S. 1915*

No.732) yang berlaku sejak 1918. Pasalnya, hingga saat ini tidak pernah diterbitkan terjemahan yang sah dari KUHP berbahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Memang sudah pernah dibentuk Tim Pengkajian pada tahun 1980 oleh pemerintah yang mengkaji Konsep Rancangan KUHP Nasional. Konsep rancangan ini juga telah diserahkan kepada Menteri Kehakiman dan Dirjen Hukum dan Perundang-undangan, namun dikatakan sejumlah penyempurnaan masih harus dilakukan terhadap konsep rancangan KUHP tersebut. Sebagai akibatnya, kita pun masih menjadi 'korban' dari penggunaan KUHP yang teksnya tidak sah (dengan empat terjemahan berbeda). Menurut Prof. Andi Hamzah dalam kata pengantar bukunya yang berjudul *Speciale Delicten*, penguasaan bahasa Belanda bagi penyusun buku mengenai KUHP di Indonesia adalah mutlak diperlukan, karena jika tidak maka akan terjadi salah penafsiran. Permasalahan yang paling sulit dalam penerapan praktik hukum di Indonesia saat ini adalah penguraian pasal-pasal yang berdasarkan bahasa terjemahan yang berbeda-beda versinya tersebut (Hamzah 2009).

Begitu pula halnya dengan terjemahan yang berbeda dalam sejumlah versi KUHP mengenai pasal 284 KUHP. Dalam terjemahan Prof. Mulyatno, pasal ini diartikan sebagai perzinahan. Sementara itu, dalam terjemahan yang dilakukan oleh Prof. Andi Hamzah, mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka hal yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP diartikan sebagai permukahan. Permukahan inilah yang sebenarnya merupakan sandingan yang tepat sebagai terjemahan dari yang dimaksud oleh pasal ini dalam bahasa Belanda. Pasal permukahan dalam KUHP bahasa Belanda dibuat untuk melindungi perkawinan terutama bagi mereka yang tunduk pada Pasal 27 KUH Perdata yakni prinsip perkawinan monogami. Berbagai kemungkinan penerjemahan terjadi karena miskinnya kosakata hukum di Indonesia.

Perluasan delik perzinahan sempat dimohonkan pengujian pasalnya ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 46/PUU-XIV/2016 oleh sejumlah pihak dari berbagai latar belakang ilmu dan pekerjaan. Mereka menunjuk 36 penasihat hukum yang menamakan diri mereka "Tim Advokasi untuk Indonesia Beradab". Perluasan makna delik permukahan ini dimohonkan untuk diperluas menjadi, "segala bentuk hubungan seksual di luar pernikahan, termasuk di dalamnya hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah" dan mengubah jenis delik menjadi delik biasa. Perluasan makna dari Pasal 284 KUHP membuka celah yang begitu besar untuk memidanakan setiap orang yang

melakukan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah, maka yang akan terjadi adalah yang disebut dalam asas pidana sebagai *overcriminalization*. Hal ini tentunya sangat berseberangan dengan jaminan kemerdekaan dan hak-hak asasi manusia yakni hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, seperti yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Rumusan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang dikutip di atas memiliki esensi perlindungan yang sama dengan rumusan Pasal 12 UDHR (*Universal Declaration on Human Rights*) yang selanjutnya diadopsi dalam Pasal 17 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*), dan diratifikasi dalam UU No. 12 Tahun 2005 yang secara eksplisit memberi jaminan terhadap hak atas privasi. Ratifikasi yang dilakukan Indonesia atas sejumlah perjanjian HAM internasional ini merupakan bukti nyata bahwa negara menyatakan tunduk kepada aturan-aturan HAM yang ada di dalamnya. Untuk itu, dalam praktiknya, pemantauan nasional atas pelaksanaan HAM sudah barang tentu harus menjadikan HAM sebagai bagian dari hukum di Indonesia serta mengikutsertakan prosedur hukum untuk melindunginya (Reksodiputro 2007).

Perluasan makna zina dalam Pasal 284 bisa dikatakan sebagai bentuk kriminalisasi tanpa adanya korban (*crimes without victims*) yang justru akan menghilangkan asas kepastian hukum dan jaminan terhadap rasa aman. Perluasan pasal ini akan berpotensi mengkriminalkan masyarakat yang sudah termarginalkan seperti perempuan, anak-anak, dan para penghayat kepercayaan. Pidanaan memang selalu menjadi isu yang problematik, karena penjatuhan pidana atau hukuman selalu berkenaan dengan tindakan-tindakan yang harus dilegitimasi dengan alasan hukum dan harus dilakukan oleh negara. Jadi, apabila bukan dilakukan oleh negara dan diketahui secara pasti bahwa hal tersebut tidak berlandaskan hukum, maka sudah pasti tindakan tersebut adalah tindakan yang melanggar moral. Tindakan negara menjatuhkan pidana menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar: mengapa dalam kasus yang sensitif, hal-hal yang diyakini sebagai kebenaran justru bersifat janggal? Apakah penjatuhan pidana ini sudah selaras dengan HAM? Di sisi lain, dengan diperluasnya Pasal 284 KUHP rentan menjadi pencetus legalisasi munculnya 'polisi-

polisi moral' yang bertindak atas nama hukum. Sejumlah pembenaran norma masyarakat secara mengerikan bisa dilegitimasi dengan balutan hukum. Itulah yang mungkin terjadi ketika perluasan makna perzinahan dalam Pasal 284 KUHP diberlakukan. Maka dari itu, tulisan ini saya buat untuk mencoba menjawab dengan sederhana beberapa pertanyaan yang ada, seperti: (a) apakah peraturan yang terkandung dalam bab Kejahatan Kesusilaan dalam KUHP bisa menjadi payung hukum yang efektif di dalam keberagaman masyarakat Indonesia?; (b) bagaimana bentuk kriminalisasi yang berpotensi dialami oleh anak, perempuan, dan penghayat dengan diperluasnya makna perzinahan dalam pasal 284 KUHP?; dan (c) bagaimana menempatkan hubungan antara moralitas dan kejahatan dalam perluasan makna perzinahan dalam Pasal 284 KUHP?

### Implementasi Pasal Zina dalam KUHP

Sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kriminalisasi, hukum pidana memang dapat digunakan untuk menegaskan atau menegaskan kembali sejumlah nilai sosial yang mendasar (*basic social values*) bagi pembentukan perilaku di masyarakat. Hal yang harus diingat hukum pidana hanya mungkin digunakan dalam keadaan ketika cara lain melakukan pengendalian sosial tidak dapat efektif (*asas ultimum remedium* dan *asas subsidiaritas*). Dalam mengeksekusi hukum pidana, penting untuk menggunakan kedua prinsip yang sebelumnya telah dijabarkan, yakni seminimal mungkin mengganggu hak dan kebebasan individu, tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan kolektivitas dalam masyarakat demokratis dan modern (Reksodiputro 2013).

Delik permukahan ini merupakan delik aduan dimana pelaksanaan ketentuan yang tertera pada Pasal 284 KUHP ini digantungkan pada kepentingan individu, dalam arti bilamana ada pihak yang dirugikan dengan adanya permukahan ini. Apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perbuatan mukah ini dan tidak melakukan pelaporan, maka tidak ada kasus. Hal ini pun terbatas berlaku bagi mereka yang tunduk pada perkawinan monogami. Sementara itu bagi mereka yang memiliki izin berpoligami oleh pasangannya (artinya tidak tunduk pada asas monogami) ketentuan pasal ini tidak berlaku terhadapnya.

Dalam kaitan pasal 284 KUHP yang bersifat delik aduan, hal ini harus dipahami sebagai upaya negara untuk tidak serta-merta menghukum langsung pelaku dalam bentuk pidana. Akan tetapi sifatnya sebagai delik aduan

merupakan langkah negara untuk melindungi warga negaranya dalam mempertahankan/mengupayakan harmonisasi keluarga yang bersangkutan. Negara harus memahami bahwa perkawinan adalah hak setiap individu tanpa intervensi dari pihak manapun. Hukum pidana mengenal sebuah adagium yang menjadi politik hukum di bidang kesusilaan *in casu* pasal 284 KUHP, bahwa hukum pidana seharusnya berhenti di depan kamar tidur (*the criminal law dictatorial power must end at the door of the bedroom*) (Setiadi 2004). Adagium ini muncul bukan tanpa alasan. Sebaliknya, ia berpijak pada penghormatan prinsip hak privasi dan demokrasi serta HAM pada umumnya yang menempatkan urusan privat *in casu* hubungan seksual yang bersifat konsensual bukan sebagai kewenangan negara untuk turut campur dan mengintervensinya. Belanda sendiri, negara dari mana KUHP berasal, telah menghapuskan pasal 284 KUHP karena bertentangan dengan HAM khususnya hak privasi dan prinsip nondiskriminasi.

Keberlakuan pasal mengenai perzinahan selama ini menjadi pasal yang seakan-akan ada dan tiada. Artinya, pasal ini memang ada dan diatur di dalam KUHP, namun pasal ini tidak diberlakukan dalam banyak sekali kasus dimana seharusnya pasal ini menjadi jeratan hukum yang jitu bagi orang-orang yang dilaporkan oleh pasangannya telah berselingkuh dalam hubungan perkawinan. Orang-orang yang dilaporkan pun seakan-akan kebal hukum dan hanya mendapatkan sanksi sosial berupa eksposur media tanpa berlakunya pasal 284 secara tegas, meskipun pihak yang dirugikan telah melaporkan kasus perzinahan yang terjadi ke aparat yang berwajib.

Beberapa contoh kasus yang menjadi sorotan masyarakat luas terkait perzinahan yang telah diadukan istri sah lantaran sang suami kedatangan berbuat zina dengan menikah siri:

- a. Pada tahun 2012 media begitu ramai memberitakan perkawinan siri yang dilakukan oleh Aceng Fikri, Bupati Garut, Jawa Barat, dengan seorang gadis yang berusia 18 tahun. Gadis ini merupakan lulusan SMA yang diiming-imingi biaya pendidikan untuk melanjutkan sekolah oleh Aceng. Perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ini berlangsung hanya selama empat hari. Perceraian dilakukan oleh Aceng via SMS dengan dalih FO (sang gadis) sudah tidak perawan lagi di malam pertama. Aceng justru memaki dan meneror FO melalui SMS ketika FO meminta pertanggungjawaban kepadanya (Rahmadi 2012).

- b. Tahun 2013, berita miris yang nyaris berwarna sama menyoroti kehidupan seorang lelaki berusia 67 tahun yang kerap dipanggil Eyang Subur. Kehidupan pribadinya menjadi gunjingan media lantaran ia telah menikahi lebih dari 25 perempuan dan mempertahankan delapan istri yang dinikahinya secara siri di bawah satu atap. Belum lagi ada istri yang dinikahinya dalam usia sangat belia, 18 tahun ("Alasan Ani Mau Dinikahi Eyang Subur Saat Masih Berusia 18 Tahun" 2013).

Melihat fakta-fakta di atas, sudah barang tentu pertanyaan yang timbul kemudian adalah: mengapa Pasal 284 KUHP mengenai perzinahan tidak menasar pada kasus-kasus perselingkuhan seperti yang telah dijabarkan di atas? Itulah mengapa akhirnya timbul pemikiran bahwa Pasal 284 KUHP bisa dikatakan sebagai bentuk dari kriminalisasi berlebih pada sebagian kelompok masyarakat karena Pasal 284 KUHP imun di suatu kelompok masyarakat, namun justru disangkakan pada kelompok masyarakat lainnya.

Pengertian kriminalisasi secara sederhana dinyatakan oleh Clayton A. Hartjen bahwa, "*the criminalization process begins, with formulation of criminal laws*" selanjutnya hasil dari adanya proses kriminalisasi ini dikatakan pula sebagai berikut, "*a new class of criminal was instantly created*" (Hartjen 1978). Menarik garis dengan yang terjadi di Indonesia, kriminalisasi juga bisa diartikan sebagai suatu pembentukan undang-undang atau peraturan melalui proses legislasi untuk menjadikan sesuatu yang sebelumnya bukan merupakan tindak pidana menjadi suatu tindakan yang bisa dijatuhi sanksi pidana. Proses legislasi yang dilakukan dalam pembuatan undang-undang atau peraturan ini bukan hanya semata-mata merupakan proses hukum belaka, mengingat lembaga pembuat undang-undang dan peraturan merupakan lembaga politik. Proses ini juga merupakan proses politik, sehingga perundangan dan peraturan yang dihasilkan di dalam proses legislasi juga akan memiliki warna politis di dalamnya.

Kebijakan pembuat peraturan perundangan dalam hal ini pemerintah yang lebih mengutamakan pembuatan dan produksi undang-undang dengan menghadirkan sejumlah tindakan sebagai tindak pidana baru merupakan *overcriminalization* atau kriminalisasi berlebih, seperti halnya dalam perluasan makna perzinahan dalam Pasal 284 KUHP. Pernyataan Douglas Husak (2008) mengenai kriminalisasi berlebih:

Despite these cautionary remarks, it is patently clear that more criminalization produces more punishment in a

straightforward manner: by expanding the type of conduct subjected to liability. The incidence of punishment is at unprecedented levels partly because defendants are convicted of crimes that did not exist a few.

### **Potensi Kriminalisasi Berlebih Perluasan Pasal Zina terhadap Kelompok Marginal**

Sistem hukum Indonesia khususnya yang menyangkut kejahatan kesusilaan mengikuti logika saintisme yakni penelitian hukum harus dipisahkan dari penelitian tentang hubungan antara hukum dengan kenyataan-kenyataan sosial (Harkrisnowo 2008). Sementara itu, objektivitas dan netralitas hukum tidak mungkin tercipta dengan perspektif hukum yang dilihat dan dibuat menggunakan "kacamata" positivistik yang tidak mampu (atau tidak mau) melihat adanya potensi suatu kelompok masyarakat sebagai korban marginalisasi sosial, seperti perempuan, anak, dan para penghayat kepercayaan.

Saat ini Indonesia dalam keadaan darurat kekerasan seksual menyusul begitu banyaknya kasus kekerasan seksual yang terungkap lewat sorotan media massa. Catatan tahunan Komnas Perempuan menyebutkan hingga tahun 2012 setiap tiga jam terjadi setidaknya dua kekerasan seksual kepada perempuan, dengan jenis kekerasan seksual berupa pencabulan dan pemerkosaan (Catahu Komnas Perempuan 2013). Dengan dipidanya hubungan badan yang dilakukan oleh pasangan yang secara resmi tidak terikat hubungan perkawinan maka sangat berpotensi untuk mengkriminalkan pula korban perkosaan dan pencabulan karena dalam setiap pembuktian di pengadilan, pelaku kerap kali mendalilkan perkosaan atau pencabulan sebagai hubungan suka sama suka.

Hal yang seringkali dicampuradukkan mengenai masalah moral masyarakat adalah persoalan zina dan prostitusi. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa persoalan pelacuran bukanlah sekadar hubungan suka sama suka, namun ditinjau secara sosiologis banyak fakta miris yang terungkap di balik bisnis prostitusi yang menjadikan anak dan perempuan sebagai korban eksploitasi dan kekerasan. Itu sebabnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mengatur perihal prostitusi. Mencampuradukkan prostitusi dengan zina akan mengkriminalkan perempuan dan anak yang sudah menjadi korban perdagangan orang menjadi tersangka tindak kriminal.

Selain itu, apabila dikaitkan kembali dengan HAM, terkadang kita lupa dan memosisikan para penganut aliran kepercayaan atau penghayat sebagai kelompok

"yang lain" atau bukan mayoritas. Mereka adalah kelompok yang hak-hak dasarnya banyak terabaikan, bahkan dilanggar secara yuridis. Perluasan pasal 284 KUHP memiliki potensi yang kuat untuk mengkriminalkan pasangan yang perkawinannya dianggap tidak sah oleh negara, mereka antara lain:

- a. Penganut agama leluhur atau keyakinan lain di luar enam agama yang diakui oleh negara sebagai agama-agama mayoritas. Seringkali mereka dipaksa untuk mengisi kolom agama dengan pilihan enam agama mayoritas di Indonesia. Banyak dari mereka yang akhirnya memilih mengosongkan kolom tersebut dan mengalami kesulitan pencatatan perkawinan.
- b. Mereka yang perkawinannya tidak memiliki bukti karena tidak dicatatkan atau tidak diberikan surat nikah oleh penghulu yang menikahkan.
- c. Perkawinan kedua, ketiga, dan keempat yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Carol Smart dalam bukunya *Feminism and The Power of Law* (2003) membuka kemungkinan untuk mengkritisi sistem hukum dari 'kacamata' di luar ilmu hukum, misalnya: ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari. Pemikiran ini memungkinkan sistem hukum yang rigid dan bersifat positivistik bisa dijadikan modal 'perlindungan' bagi kelompok masyarakat yang 'rentan' menjadi korban dalam masyarakat. Sejumlah pengalaman yang terjadi pada kelompok masyarakat yang dirugikan bila perluasan Pasal 284 KUHP dilakukan bisa dijadikan kajian untuk menyempurnakan peraturan yang berkaitan dengan kesulitan di masa mendatang. Pengalaman sejumlah kelompok ini bisa menjadi acuan agar hukum selalu bisa melindungi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

*Consciousness raising* atau peningkatan kesadaran menjadi hal yang digarisbawahi oleh Patricia Cain dalam tulisannya yang berjudul *Feminism and the Limits of Equality* (1990). Untuk merealisasikan hukum yang berperspektif perempuan, peran perempuan dari berbagai kelompok yang heterogen harus dilibatkan. Pada akhirnya, hukum yang berlaku di tengah masyarakat tidak hanya akan hadir sebagai peraturan, namun lebih jauh lagi harus bisa menjadi medium peningkatan kesadaran perempuan akan suatu fenomena di masyarakat, menambah pengetahuan perempuan, dan memungkinkan perempuan untuk berdiskusi sehingga hak-haknya dapat semakin didengar.

Berikut merupakan sejumlah kelompok yang berpotensi mengalami kriminalisasi berlebih dengan adanya perluasan makna zina dalam Pasal 284 KUHP.

#### A. Kriminalisasi terhadap Perempuan dan Anak

Dengan perluasan makna perzinahan pada Pasal 284, kriminalisasi terhadap perempuan dapat menyasar persoalan prostitusi. Akar permasalahan prostitusi sebenarnya bukanlah hanya urusan moral dan seksualitas belaka, namun jauh di dalamnya terdapat persoalan pemiskinan dan relasi kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki. Perluasan makna perzinahan dalam Pasal 284 KUHP merupakan salah satu bentuk tindakan represif yang akan memperburuk kondisi karena justru akan memunculkan praktik prostitusi terselubung di mana para perempuan yang berpotensi menjadi korban dalam praktik ini akan menjadi sangat rentan dan terdiskriminasi. Perluasan makna ini justru akan menghilangkan rasa kepastian hukum dan jaminan pada rasa aman. Mengacu pada peraturan-peraturan serupa yang pernah disahkan dengan dalih menghilangkan praktik prostitusi seperti termaktub dalam sejumlah peraturan daerah, perluasan makna zina bahkan dapat menyasar perempuan dan laki-laki yang sedang berduaan. Komnas Perempuan dalam Himpunan Naskah Usulan terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Kajian Implementasi Kebijakan (2015) mendokumentasikan dan mengkaji adanya 365 peraturan daerah yang diskriminatif, dan 279 diantaranya bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Dalam kajiannya dikatakan bahwa muatan materi yang ada dalam peraturan tersebut justru tidak memberikan kepastian hukum, multitafsir dan sangat diskriminatif.

Adapun *asas legalitas* yang seharusnya ada dalam perumusan suatu undang-undang dalam menguji suatu kriminalisasi seperti yang disarikan dalam tulisan Prof. Mardjono Reksodiputro berjudul "Sekedar Catatan tentang Kriminalisasi, Politik Kriminal, dan Asas-Asasnya" dalam buku *Menyelaraskan Pembaruan Hukum* (2009) menyebutkan bahwa asas legalitas merupakan sendi utama dalam hukum pidana kita. Asas ini sering dirumuskan dalam "*nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenair*" atau "tidak ada delik, tidak ada pidana, tanpa adanya aturan hukum pidana sebelumnya". Dijelaskan di dalamnya bahwa asas ini erat kaitannya dengan *lex scripta* (harus ada aturan hukum pidana yang tertulis sehingga menjadikan perbuatan tersebut sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana), *lex certa* (aturan yang dibuat haruslah jelas dan tidak ambigu), serta *lex stricta* (aturan tersebut harus ditafsirkan secara sempit, sehingga dilarang untuk menganalogikan suatu

peraturan). Dengan demikian asas ini bisa menjaga agar hukum selalu dapat mengarah pada kepastian hukum (*lex certa et stricta*) (Reksodiputro 2007.)

Pemantauan Komnas Perempuan yang dilakukan di 16 kabupaten yang berada di tujuh provinsi dengan cara mewawancarai sejumlah pihak dengan latar belakang berbeda seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, penegak hukum, kelompok perempuan dan minoritas yang dilakukan pada tahun 2009 memberikan gambaran bahwa cara instan pemerintah yang bertujuan untuk menghapuskan prostitusi di masyarakat merupakan pengaturan yang justru membuka celah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Laporan Komnas Perempuan selain mengungkapkan bahwa kriminalisasi dan pemiskinan perempuan terjadi akibat lahirnya sejumlah peraturan daerah yang mengatur mengenai zina, di dalam masyarakat juga timbul adanya polisi-polisi moral yang tanpa segan menggunakan kekerasan dalam menindak kelompok masyarakat yang menurut mereka telah melanggar aturan (Komnas Perempuan 2009). Dengan kata lain, peraturan semacam ini bisa 'ditunggangi' oleh sekelompok masyarakat tertentu untuk menindas kelompok marginal, khususnya perempuan.

Sebuah contoh miris pernah menimpa Lilis Lisdawati, seorang buruh korban salah tangkap lantaran diberlakukannya Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelacuran. Lilis ditangkap karena dicurigai sebagai pekerja seks komersial ketika sedang menunggu kendaraan umum. Menurut aturan tersebut seseorang dapat ditangkap bila "dicurigai" sebagai pekerja seks karena perilaku dan cara berpakaianya serta berada di tempat umum khususnya di malam hari. Pengaturan perluasan makna zina dengan alasan moral yang sudah tercantum di Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelacuran telah merenggut nyawa seorang perempuan di Tangerang pada tahun 2009. Lilis Lisdawati, seorang pekerja restoran menjadi korban salah tangkap oleh Satpol PP karena ia dicurigai sebagai seorang pelacur yang tengah bekerja ketika menunggu angkutan umum (Hartiningsih 2017). Aturan ini menyebutkan bahwa seseorang dapat ditangkap apabila dicurigai sebagai penjaja seks berdasarkan tingkah laku, pakaian, dan keberadaannya di tempat publik pada malam hari. Tuduhan terhadap Lilis tidak terbukti, namun ia diharuskan membayar denda. Lilis menolak untuk membayar denda dan ditahan. Jarang rasanya di dalam praktik peraturan yang mengatur tentang perzinahan menasar laki-laki. Lagi-lagi sistem relasi kuasa dan peraturan yang "maskulin" berpotensi menyudutkan

perempuan dan kelompok lain yang termarginalkan dalam konstruksi masyarakat.

Hal lain yang berpotensi timbul dan mengkriminalisasi perempuan dan anak perempuan adalah pencampuradukan prostitusi dengan konsep zina yang mengabaikan kemungkinan bahwa perempuan tersebut merupakan korban perdagangan orang/korban pelacuran. Perlu dipahami bahwa dalam konteks prostitusi atau pelacuran, hubungan badan dengan korban perdagangan orang tidak dapat dikatakan sebagai hubungan badan suka sama suka. Pelacuran disebutkan di dalam berbagai kajian sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dalam bisnis pelacuran terdapat proses, cara, dan tujuan untuk mengeksploitasi perempuan dan anak perempuan yang dilacurkan oleh mucikari. Maka yang seharusnya menjadi pelaku tindak kejahatan dan dapat dihukum adalah pihak mucikari, yang mendapatkan keuntungan dari tindak perdagangan orang yang ia lakukan.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) menyebutkan salah satu alasan diberlakukannya undang-undang ini adalah adanya persoalan pelacuran. Dengan demikian mengategorikan pelacuran sebagai perbuatan suka sama suka merupakan viktimisasi terhadap korban dan pelanggaran sila ke-2 Pancasila. Dalam hal ini, mengubah karakter kejahatan menjadi perbuatan suka sama suka juga akan berpotensi mengkriminalkan anak yang terpapar eksploitasi seksual dalam bentuk prostitusi anak. Dengan kata lain, menyamaratakan prostitusi dengan perzinahan dalam kaitannya dengan perlindungan anak sama halnya tidak menjadikan UU Perlindungan Anak sebagai rujukan dalam rangka menjalankan mandat konstitusi untuk menjamin kehidupan anak (Pasal 81 Ayat 2 dan Pasal 82).

Selain penjelasan di atas mengenai kaitannya dengan praktik prostitusi, perluasan makna perzinahan dalam Pasal 284 KUHP juga berkaitan dengan potensi mengkriminalkan atau menghukum perempuan korban perkosaan. Dalam banyak kasus, pelaku di dalam sidang justru mendalilkan bahwa perempuan korban perkosaan atau pencabulan bersedia disetubuhi atau melakukan hubungan seksual sebagai hubungan suka sama suka. Melihat kenyataan ini, hak konstitusional perempuan korban kekerasan seksual berpotensi untuk dirugikan, pada khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang mengatur mengenai hak atas jaminan perlindungan hukum dan pemulihan. Apabila perluasan makna perzinahan dilakukan dalam peraturan *lex generalis* hukum pidana (KUHP), maka advokasi yang

selama ini dilakukan oleh gerakan Indonesia Darurat Kekerasan Seksual akan sia-sia. Indonesia saat ini justru membutuhkan payung hukum melawan kekerasan seksual yang mampu melindungi korban kekerasan seksual, bukan justru mengkriminalkan.

#### B. Kriminalisasi terhadap Penghayat Kepercayaan

Negara memang terus mendorong adanya pencatatan perkawinan bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, apalagi di dalam UU Perkawinan jelas dituliskan bahwa perkawinan yang sah di mata negara adalah perkawinan yang sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam UU tersebut dan dicatatkan di catatan sipil. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa sebagian warga negara termasuk perempuan mengalami banyak hambatan dalam pencatatan perkawinannya, seperti: (a) Kondisi miskin sehingga tidak mampu mencatatkan pernikahannya akibat biaya pencatatan perkawinan yang tidak terjangkau. (b) Posisi geografis tempat tinggal yang jauh dari instansi pencatatan. (c) Termakan rayuan, sehingga bersedia menikah tanpa dicatatkan. (d) Adanya diskriminasi di dalam pencatatan perkawinan. Diskriminasi semacam ini sering dialami oleh komunitas dari aliran kepercayaan atau penghayat, mengingat mereka melakukan perkawinan di luar agama yang diakui secara resmi di Indonesia.

Kelompok penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur, dan kelompok yang melakukan ritual adat di Indonesia merupakan kelompok yang hampir selalu mendapatkan stigma negatif di masyarakat. Kenyataan ini mengakibatkan kelompok tersebut kehilangan hak-hak mereka sebagai warga negara. Stigma buruk yang mereka dapatkan ini erat kaitannya dengan sikap pemerintah yang membedakan antara agama dan kepercayaan yang dapat dilihat di dalam UU No.1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sebagai tafsir dari Pasal 29 UUD 1945. Eksistensi Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat lebih sering menempatkan diri secara fungsional sebagai pengawas tanpa adanya keseimbangan dengan peran negara untuk memahami kerentanan posisi kelompok penghayat yang kerap kali mendapatkan diskriminasi. Hal ini mengakibatkan semakin minimnya sosialisasi mengenai kepercayaan para penghayat kepada masyarakat, sehingga yang muncul kemudian justru kebencian dan pemberian label sesat pada kelompok lain yang didiskreditkan eksistensinya di dalam masyarakat. Kelompok Sunda Wiwitan, komunitas Bissu, komunitas Sapta Darma, Wetu Telu, adalah sebagian kecil dari komunitas penghayat dan aliran kepercayaan yang hidup dan bermukim di

tanah air. Kenyataan keberagaman ini tidak bisa kita elakkan dari kehidupan sosial masyarakat kita.

Dalam sebuah artikel yang dilansir dalam situs *Jurnal Perempuan* pada tanggal 8 Agustus 2016 berjudul "Upaya Memastikan Hak Konstitusional Perempuan Penghayat Kepercayaan" disebutkan Komnas Perempuan melansir laporan yang menyatakan bahwa terdapat 115 kasus dari 87 peristiwa kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh 57 perempuan penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat dari 11 komunitas yang tersebar di 9 provinsi. Dijabarkan pula selanjutnya bahwa dari 115 kasus tersebut, 50 diantaranya adalah kasus kekerasan dan 65 lainnya kasus diskriminasi. Enam jenis kasus yang ada akhirnya dapat diklasifikasi menjadi 3 bentuk kekerasan, yakni: (a) Kekerasan psikis dalam 14 kasus stigmatisasi/pelabelan dan 24 kasus intimidasi. (b) Kekerasan seksual dalam 7 kasus pemaksaan busana dan 3 kasus pelecehan seksual. (c) Kekerasan fisik dalam 3 kasus penganiayaan dan 2 kasus pembunuhan.

Konstitusi kita pada dasarnya menjamin adanya hak setiap warga negaranya akan kedudukan dan perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Namun perlakuan diskriminatif terutama atas akses kependudukan adalah hal yang terus terjadi sejak zaman Orde Baru. Kala itu, apabila seseorang tidak bisa mencatatkan diri dengan mencantumkan agama sesuai lima agama 'resmi' negara, maka akses kependudukan orang tersebut hilang. Ia tidak berhak mendapatkan kartu identitas. Hal ini tidak menjadi lebih baik saat UU Administrasi Kependudukan (Adminduk) tahun 2006 diberlakukan. Mereka tetap tidak bisa mencatatkan kepercayaan yang mereka anut di dalam kartu identitas diri, sehingga biasanya yang tertera di kolom agama adalah kosong. Pengosongan kolom agama ini sendiri memunculkan diskriminasi yang nantinya menjadikan seorang penghayat kepercayaan mendapat stigma tak beragama, sehingga kerap dikaitkan dengan komunis atau aliran yang dilarang di Indonesia. Konsekuensi yang akan diterima sangat berat, selain mengalami diskriminasi di dalam masyarakat, pembatasan akses atas pekerjaan dan layanan publik, ia juga berpotensi mengalami penganiayaan dan amuk massa.

Kembali kepada permasalahan perluasan makna zina di dalam Pasal 284 KUHP dan potensinya terhadap kriminalisasi penghayat kepercayaan, penolakan pencatatan pernikahan oleh pemerintah kepada kelompok penghayat kepercayaan akan membuat mereka dilecehkan. Akibat yang harus ditanggung penghayat kepercayaan adalah: (a) Mereka dianggap tidak sah menikah menurut negara, sehingga

perkawinan mereka tidak legal secara hukum negara dan dianggap sebagai perzinahan. (b) Ketika mereka memiliki anak dari perkawinan (yang sah menurut aliran kepercayaan mereka), kehamilan yang dialami sang perempuan dianggap negara sebagai kehamilan di luar nikah. (c) Perempuan yang hamil dan tidak diakui kehamilannya oleh negara ini akan mendapatkan stigma "bukan perempuan baik-baik" dan stigma ini juga harus ditanggung oleh anak yang kelak akan dilahirkannya. (d) Di dalam akta lahir sang anak tidak tercantum nama ayahnya. (e) Dalam penerbitan akta lahir sang anak, ayah harus menandatangani surat "Pengakuan Kawin Luar Nikah".

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2007 kini perkawinan penghayat kepercayaan telah diakui oleh negara. Namun pasal 81 ayat 3 PP tersebut dianggap menggajal lantaran penghayat yang dimaksud adalah yang kelebagaannya sudah terdaftar di dalam kementerian terkait. Tentunya kenyataan ini begitu menyulitkan, ketidakadilan terhadap penghayat dan diskriminasi dalam pencatatan kependudukan terus menggulung mereka. Kelebagaan dan berorganisasi seharusnya menjadi hak warga negara sesuai dengan UUD 1945. Sebaliknya, bagi penghayat hal ini justru merupakan kewajiban sehingga negara mengakomodasi dan mengakui keberadaan mereka, terutama demi kepentingan kependudukan. Sudah jelas bahwa mereka adalah penduduk Indonesia yang bermukim di tanah yang sama, seharusnya sesuai dengan UUD 1945 mereka juga merupakan warga negara yang berhak untuk mendapat perlakuan yang sama.

### **Norma Moral vs Norma Hukum Pasal Zina**

Merujuk pada Prof. Mardjono Reksodiputro perumusan tindak pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum (*bescherming van rechtsgoeden*), maka itu dikenal delik yang bersifat menyakiti/merugikan dan delik yang difokuskan pada ancaman bahaya yang mungkin timbul (Reksodiputro 2007). Pada delik yang bersifat menyakiti/merugikan, maka akibat atau kerugian harus terjadi terlebih dahulu. Sementara perluasan makna zina merupakan *crimes without victims*, tidak jelas pihak mana yang dirugikan atau tersakiti. Dengan demikian, perubahan delik zina dari delik aduan menjadi delik biasa justru tidak akan melindungi institusi dan ketahanan keluarga. Di sisi lain istri dan anak harus menanggung malu bila mereka mendapat stigma dari masyarakat sebagai istri dan anak pelaku zina. Ketahanan keluarga dan institusi pernikahan bukanlah pihak yang dirugikan dengan adanya perluasan makna

zina. Sementara itu, bila yang disasar adalah penurunan praktik hubungan seksual yang dilakukan oleh anak-anak, hal ini justru tidak berkaitan. Perkawinan usia anak untuk menghindari adanya perzinahan adalah akar permasalahan utama pada tingkat perceraian di usia dini dan keterpurukan lain yang berpotensi menjadikan perempuan dan anak perempuan sebagai korban, contohnya risiko kematian ibu hamil di usia sangat muda. Peningkatan jumlah anak yang melakukan hubungan seksual di usia dini adalah gejala kegagalan sistemik pendidikan formal dan informal (Catahu Komnas Perempuan 2012). Perluasan makna zina justru akan membebankan kegagalan ini di pundak anak dan remaja, padahal yang harus bertanggung jawab adalah orang dewasa dan para pemuka agama.

Delik yang difokuskan pada ancaman bahaya yang mungkin timbul, hukum pidana sudah bersifat preventif terhadap ancaman. Ancaman yang ditakutkan dengan adanya perbuatan yang terkandung dalam perluasan makna zina adalah menyangkut moralitas. Pemikiran Soerjono Soekanto (seperti dikutip dalam Huijbers 1995) mengenai tiga macam norma yang ditimbulkan dalam kehendak untuk mengatur hidup meliputi: (a) Norma moral yang mewajibkan tiap-tiap orang secara batiniah. (b) Norma-norma masyarakat atau norma sopan santun yang mengatur pergaulan secara umum. (c) Norma-norma yang mengatur hidup bersama secara umum dalam menentukan hak-hak dan kewajibannya. Sebagai konklusi pemikiran Soerjono Soekanto di dalam tulisan tersebut, Huijbers juga menambahkan hasil pemikiran C.J.T Kansil yang juga menyebut bahwa norma yang mengatur secara umum kehidupan masyarakat adalah norma hukum. Norma hukum ini berbeda dengan norma lainnya, karena sifatnya yang objektif, berkaitan dengan negara maka harus ditaati.


Kant, seperti yang dikutip dalam buku *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Huijbers 1982), menjelaskan bahwa pembentukan hukum merupakan bagian dari tuntutan moral yang dialami manusia dan hidupnya. Oleh karena itu, ia menjelaskan bahwa hukum ialah sejumlah syarat yang menjamin bahwa kehendak seorang pribadi disesuaikan dengan kehendak pribadi lain menurut norma kebebasan. Terkait hal di atas, perbuatan zina dengan perluasan makna merupakan perbuatan yang dianggap berdosa dalam koridor agama (batiniah), maka peletakan perbuatan ini harus secara proporsional dimasukkan dalam koridor agama dan negara. Perdebatan mengenai zina di ruang agama dan negara tentu akan berbeda, mengingat di ruang agama kualifikasi mengenai yang dimaksudkan dengan

perbuatan zina memiliki arti yang berbeda. Secara filosofis, perbuatan dosa merupakan tanggung jawab perseorangan pada Tuhannya. Perbuatan zina yang kini berlaku sesuai Pasal 284 KUHP yang bersifat aduan adalah cerminan negara dalam posisi melindungi akses hukum dan kerugian perseorangan atas kejahatan yang dilakukan orang lain (jelas korbannya). Apabila perluasan makna zina diberlakukan, artinya negara secara tidak proporsional ikut campur dalam penghukuman atas perbuatan dosa seseorang kepada Tuhan yang seharusnya bukan menjadi cakupan wilayah negara.

Norma moral dapat diinternalisasikan oleh subjek dan selanjutnya berfungsi sebagai *internal self-control* dari subjek itu sendiri, namun tidak bisa dipaksakan dari luar (Suseno 1987). Norma moral sangat menghargai rasio independen subjek, oleh karenanya subjek dapat memilih untuk menaati atau tidak sesuatu yang diakui oleh lingkungan masyarakatnya sebagai kewajiban moral seperti halnya yang dirumuskan dalam perluasan makna perzinahan (Huijbers 1995). Tidak dapat dipungkiri memang keduanya penting untuk tetap menjaga keseimbangan hidup bermasyarakat. Itulah mengapa pemahaman hukum secara filosofis juga diperlukan agar dapat membantu norma hukum dalam bekerja. Sikap kritis diperlukan untuk membentuk dan menjalankan norma hukum karena hukum bisa menjadi bumerang atau monster yang menakutkan untuk kepentingan pihak yang berkuasa. Sikap kritis melihat hukum justru akan mendorong hukum menjadi payung hukum yang lebih manusiawi bagi warga negaranya, bukan malah menjadi alat "perbudakan" bagi kaum marginal dalam masyarakat. Kritis dalam melihat hukum juga bisa berpegang pada teori Carol Smart dan Patricia Cain yang sebelumnya telah dijabarkan, yakni dengan memungkinkan adanya ruang diskusi untuk mendengar pengalaman sejumlah kelompok perempuan dengan latar belakang berbeda, sehingga hak-hak mereka juga dipenuhi. Seyogianya hukum bisa menjadi wadah perlindungan masyarakat yang majemuk, sehingga tidak ada masyarakat tak berdosa yang kemudian hari menjadi korban kriminalisasi berlebih hanya karena hukum ditafsirkan secara rigid.

Untuk melihat bagaimana selama ini hukum ditafsirkan dengan rigid sesuai yang tertera secara tekstual, pemikiran WA Bonger mengenai kejahatan bisa menjadi gambaran yang mudah. Bonger menjelaskan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang oleh negara ditentang dengan sadar melalui penjatuhan hukuman. Untuk itu yang dimaksud dengan kejahatan adalah yang melanggar hukum pidana (Bonger 1982).

Prof. Mardjono Reksodiputro di dalam perkuliahan Sistem Peradilan Pidana dalam Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 11 Oktober 2016 lebih lanjut menjelaskan bahwa pemahaman kejahatan yang dikemukakan Bonger ini mendefinisikan moral sebagai inti dari aturan di dalam masyarakat, namun akan membahayakan apabila makna kejahatan diperluas karena manusia akan terkungkung kebebasannya, dan negara dengan perpanjangan tangan hukum menguasai kehidupan manusianya.



Gambar 1. Penjelasan Teori WA Bonger tentang Kejahatan dan Perluasan Maknanya  
Sumber: Bahan Perkuliahan Prof. Mardjono Reksodiputro pada 11 Oktober 2016

Fenomena yang mungkin terjadi di masyarakat apabila terjadi perluasan makna perzinahan adalah heteronomi moral. Frans Magnis-Suseno menjelaskan heteronomi moral adalah orang yang melakukan kewajiban moralnya bukan karena ia sadar bahwa kewajiban itu pantas ia lakukan, namun karena terpaksa, misalnya karena takut dihukum, takut dicela, atau takut dikutuk Tuhan (Suseno 1987). Kondisi inilah yang memperlihatkan penyimpangan terhadap sikap moral yang sebenarnya. Mencampurkan sejumlah norma-norma atau kaidah yang sebenarnya tidak berhubungan bahkan bertentangan tidak akan mendidik masyarakat menjadi dewasa. Sebaliknya, masyarakat hanya akan menuruti perintah moral ketika diancam hukuman dan diawasi. Sementara, esensi dari norma moral dan agama yang diajarkan sejak kecil kepada kita adalah norma yang tercermin dalam perbuatan karena kesadaran sendiri, bukan karena adanya pengawasan atau dihantui ketakutan.

## Penutup

Menyadari keberagaman yang ada di Indonesia, pandangan sosiobudaya suatu kelompok tertentu tidak dapat dijadikan suatu norma hukum secara menyeluruh di Indonesia yang multikultural, mengingat pandangan tersebut berbeda-beda di satu tempat dengan tempat lainnya. Perluasan makna perzinahan di dalam Pasal 284 KUHP atau di dalam sejumlah peraturan perundangan di masa depan akan sangat berbahaya karena justru berpotensi memidanakan pihak-pihak yang termarginalkan di masyarakat. Jika perzinahan diperluas dengan memidanakan setiap orang yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan maka yang akan terjadi adalah jaminan kemerdekaan dan hak asasi yang mencakup hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu akan terenggut dari setiap warga negara.

Hukum pidana seyogianya bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, maka dengan melihat sejumlah pemaparan fakta di atas timbul pertanyaan: publik mana yang terlindungi bila yang timbul dari pembaruan tindak pidana melalui perluasan pasal zina justru kriminalisasi kelompok masyarakat yang marginal? Penghormatan terhadap prinsip hak privasi serta demokrasi dalam urusan privat, dalam hal ini hubungan seksual, merupakan hak asasi manusia yang pengaturannya sudah ada dalam norma-norma agama yang dipahami sebagai norma batiniah. Untuk itu hubungan seksual yang bersifat konsensual bukan merupakan porsi negara untuk mengintervensi dan mengurusinya. Jangan sampai perluasan makna suatu peraturan membiaskan tindak pidana utama itu sendiri.

## Daftar Pustaka

- "Alasan Ani Mau Dinikahi Eyang Subur Saat Masih Berusia 18 Tahun" 2013, *Detik.com*, 1 Mei, dilihat 22 November 2016, <https://hot.detik.com/celeb/2235108/alasan-ani-mau-dinikahi-eyang-subur-saat-masih-berusia-18-tahun>
- Bonger, WA 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan dan Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Cain, PA 1990, "Feminism and The Limits of Equality", *Georgia Law Review*, vol. 24, no. 4, hh. 803-848.
- Hamzah, A 2009, *Speciale Delicten*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harkrisnowo, H 2008, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia", *Orasi Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Auditorium Djokosoetono Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Hartiningih, M 2017, *Jalan Pulang*, Mardi Yuana, Depok.

Hartjen, CA 1978, *Crime and Criminalization*, Preager Publisher, California.

Huijbers, T 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Huijbers, T 1995, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Husak, D 2008, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*, Oxford University Press, New York.

Pratiwi, AM 2016, "Upaya Memastikan Hak Konstitusional Perempuan Penghayaat Kepercayaan", *Jurnalperempuan.org*, dilihat 12 April 2018, <https://www.jurnalperempuan.org/berita/upaya-memastikan-hak-konstitusional-perempuan-penghayaat-kepercayaan>

Rahmadi, D 2012, "Cerita Pernikahan Kontroversial Bupati Garut Aceng Fikri", *Merdeka.com*, 30 Desember, dilihat 22 November 2016, <https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-pernikahan-kontroversial-bupati-garut-aceng-fikri.html>

Reksodiputro, M 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.

Reksodiputro, M 2009, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, hh. 99-101.

Reksodiputro, M 2013, *Perenungan: Perjalanan Reformasi Hukum*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta.

Reksodiputro, M 2016, *Sistem Peradilan Pidana*, Bahan perkuliahan, semester Gasal, 2016. 8 Desember 2016, Universitas Indonesia.

Setiadi, E 2004, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Unisba Press, Bandung.

Smart, C 2003, *Feminism and The Power of Law*, Routledge, London.

Suseno, FM 1987, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta.

## Perundang-undangan

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 46/PUU-XIV/2016, 6 Desember 2017.
- Republik Indonesia 1915, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1915, No. 732, Jakarta.
- Republik Indonesia 1945, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, 28 Juni 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, No. 80, Jakarta.

## **Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari**

1. Ro'fah Makin, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga)
2. Prof. Dr. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah)
3. Prof. Sylvia Tiwon (University of California, Berkeley)
4. Yacinta Kurniasih, M.A. (Monash University)
5. Atnike Nova Sigiro, M. Sc. (Universitas Paramadina)



## ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

**Jurnal Perempuan** (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:  
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, [http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational\\_for\\_PSWG\\_en\\_Indonesia.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf)  
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.  
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi [redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com) untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A  
Jati Padang, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan 12540  
INDONESIA  
Phone/Fax: +62 21 22701689



FORDFOUNDATION

